

## Jenis Pajak dalam Pengelolaan Keuangan di SMA Negeri 13 Surabaya

Noer Adila Azzahra<sup>1\*</sup>, Nur Azizah<sup>2</sup>, Nadia Dewi Firdaus<sup>3</sup>, Syunu Trihantoyo<sup>4</sup>

Universitas Negeri Surabaya<sup>123</sup>, Surabaya, Indonesia

nur.22031@mhs.unesa.ac.id\*

### Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874,  
Vol: 2 No: 5 Mei 2024  
Halaman : 139-147

### Abstract

*This study aims to determine the types of taxes in school financial management. This study used basic qualitative or descriptive research approach with data collection techniques in this study are interviews and documentation. The data analysis techniques used are data presentation and verification. The results of this study obtained information about the types of taxes paid by SMA Negeri 13 Surabaya, namely Value Added Tax and Income Tax (PPh). At SMA Negeri 13 Surabaya, transparency in the use of taxes in schools is making accountability reports. The school treasurer makes transparent accountability reports related to the use of tax funds in detail to interested parties. In order to comply with applicable tax regulations, SMAN 13 Surabaya several things, namely; (1) understand the applicable tax regulations in the school area; (2) identify relevant tax liabilities; (3) conduct tax planning to minimize the tax burden as much as legally possible; (4) register as a taxpayer; (5) collect and make timely payment of taxes; (6) Conduct tax reporting in accordance with applicable regulations.*

### Keywords:

Types of Taxes  
Financial Management  
Tax Regulation

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis pajak dalam pengelolaan keuangan sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dasar atau deskriptif dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah penyajian data dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini yaitu didapatkan informasi mengenai jenis pajak yang dibayarkan oleh SMA Negeri 13 Surabaya yaitu Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan (PPh). Di SMA Negeri 13 Surabaya, transparansi penggunaan pajak di sekolah yaitu membuat laporan pertanggungjawaban. Bendahara sekolah membuat laporan pertanggungjawaban secara transparan terkait dengan penggunaan dana pajak secara rinci kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam rangka mematuhi regulasi pajak yang berlaku, SMAN 13 Surabaya beberapa hal, yaitu; (1) memahami regulasi pajak yang berlaku di wilayah sekolah; (2) mengidentifikasi kewajiban pajak yang relevan; (3) melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak sebanyak mungkin secara legal; (4) mendaftarkan diri sebagai wajib pajak; (5) mengumpulkan dan melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu; (6) melakukan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

**Kata Kunci** : Jenis Pajak, Pengelolaan Keuangan, Regulasi Pajak.

### PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki pengeluaran guna melakukan pembangunan di setiap bidang, sehingga penanan pajak sebagai sumber pendapatan negara dianggap sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan termasuk bidang pendidikan (Kadarukmi, 2011). Motivasi dalam pembayaran pajak dipengaruhi oleh pemahaman para wajib pajak yang ditunjang dengan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dipengaruhi secara penuh oleh pendidikan. Pendidikan berperan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, dibutuhkan pendidikan sebagai kunci utama sebagai proses maupun output untuk keberhasilan pembagunan (Freddy, 2014). Terdapat hubungan yang saling berkiatan dan tidak dapat dipisahkan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta yang memiliki peran masing masing untuk membantu meningkatkan pemerataan pendidikan dan mutu pendidikan (Kadarukmi, 2011). Optimalisasi penerimaan pajak semakin diupayakan untuk kebutuhan akan pembangunan oleh pemerintah karena ekonomi negara mengalami peningkatan dan permasalahan yang mendesak. Berbagai peraturan, kebijakan sampai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan salah satu tindakan untuk melakukan optimalisasi pendapatan negara. Penerapan self

assessment system dalam kepatuhan pembayaran pajak merupakan hal terpenting menurut undang-undang. Dalam upaya peningkatan wajib pajak di Indonesia yang menjadi masalah utama perpajakan, dilakukan pengawasan dan pemeriksaan sepanjang tahun bukan hanya pelaporan tahunan saja pengawasan dan pemeriksaan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pajak serta tercapainya target penerimaan pajak (Rusli & Nainggolan, 2021).

Permasalahan pembiayaan serta pemerataan mutu pendidikan di Indonesia menjadi hal yang ditangani serius oleh pemerintah, sebagai bentuk penyelesaian penanganan masalah tersebut pemerintah memberikan program pengalokasian anggaran yang disebut Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) (Sari & Saputro, 2023). Bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan penyelenggara program wajib belajar, terdapat dana yang boleh digunakan untuk mendanai pembelanjaan nonpersonalia dan juga beberapa kegiatan lain yang sesuai dengan persyaratan dalam peraturan undang undang, dana tersebut sering disebut dengan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) (Masruddin et al., 2022).

Kebutuhan yang ada di setiap pengelolaan pendidikan menimbulkan permasalahan pembiayaan yang berhubungan dengan gaji guru, pembelian alat alat pembelajaran, biaya transportasi, sarana dan prasarana, pemasaran, proses pembelajaran, dan kebutuhan lainnya (Sari & Saputro, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada sekolah SMA Negeri 13 Surabaya akan terdapat permasalahan jika sekolah tidak melakukan pembayaran tepat pada waktunya, karena pelaporan pembayaran pajak berserta bukti pembayaran harus ada dalam setiap kunjungan pengawasan dan pemeriksaan dari pihak dinas pendidikan dan kebudayaan.


Penelitian yang sebelumnya berfokus pada kepatuhan pembayaran pajak secara umum dan membahas pelaporan pembayaran pajak oleh sekolah menurut aturan undang-undang sedangkan tulisan ini berfokus pada jenis pajak yang dibayarkan sekolah dan cara sekolah mengelola alokasi pajak dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini berkontribusi pada dunia pendidikan dan penyadaran satuan pendidikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan dan jenis jenis pajak yang dikelola dalam keuangan sekolah di SMA Negeri 13 Surabaya.

Pengembalian pendapatan negara harus diperhatikan agar keberlangsungan pembangunan terus terjadi, oleh sebab itu diperlukan perhitungan pajak pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Masruddin et al., 2022). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2020 tentang PPN, dan PPnBM yang mengatur tentang cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan perpajakan yang berkaitan dengan dana BOS harus dilakukan berdasar pada petunjuk teknis BOS (Sari & Saputro, 2023). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan dan jenis jenis pajak yang dikelola dalam keuangan sekolah di SMA Negeri 13 Surabaya.

## **METODE**

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dasar atau deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian dengan cara peneliti melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi dan meminta seseorang untuk menceritakan fenomena tersebut yang kemudian akan diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif (Rusandi & Rusli, 2021).

Subjek dalam penelitian ini adalah bendahara SMAN 13 Surabaya selaku penanggung jawab dan pengelola keuangan sekolah. sedangkan objek yang diteliti adalah jenis pajak yang dibayarkan oleh SMAN 13 Surabaya.



Gambar 1.1 Flow Chart

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur atau wawancara dengan pendekatan yang fleksibel untuk menyesuaikan wawancara dengan kebutuhan dan konteks setiap responden (Wilinny et al., 2019). Dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat, pengumuman iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya (Kamaria, 2021). Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diambil oleh peneliti berupa bukti pembayaran pajak yang telah dibayarkan oleh SMAN 13 Surabaya.

Data yang diperoleh berupa rekaman audio wawancara yang kemudian ditranskripsikan ke bentuk teks tulisan. Penyajian data dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. Sedangkan verifikasi yang dimaksud adalah menyajikan data yang didukung oleh bukti valid dan teori yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dana BOS hanya sebatas dana yang diberikan oleh sekolah, sejumlah nominal yang diterima dan berapapun yang dikeluarkan terutama untuk pembayaran pajak maka perlu untuk dibayarkan sesuai dengan ketentuan, maka akan menjadi efektif dan efisien jika dibayarkan sesuai dengan ketentuan.

### A. JENIS-JENIS PAJAK

Menurut bendahara SMAN 13 Surabaya, “dalam pembayaran pajak, SMA Negeri 13 Surabaya menggunakan dua jenis, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). PPN yang dibayarkan SMAN 13 Surabaya berupa pembelian bahan pokok baik untuk kebutuhan perbaikan dan pemenuhan sarana prasarana sekolah. Selain itu, PPN yang dibayarkan berupa jasa tukang bangunan pada setiap pembangunan yang diselenggarakan sekolah. Bersamaan dengan hal tersebut, SMAN 13 Surabaya juga membayar PPh dari penghasilan Guru Tidak Tetap (GTT)”.

PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atas impor Barang Kena Pajak (BKP) atau barang yang dikenakan pajak saat penjualan di tingkat konsumen dan Jasa Kena Pajak (JKP) atau layanan yang dikenakan pajak saat disediakan atau dilakukan yang dibebankan kepada Pengusaha Kena Pajak (termasuk sekolah negeri) dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan (Indriyani & Furqon, 2021). PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh Wajib Pajak Orang

Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya (Seruni et al., 2017).

Hal tersebut relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siregar & Munthe, 2023) yaitu; (1) sekolah yang didirikan pemerintah harus terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak sesuai lokasi sekolah; (2) pajak yang dibebankan dengan jenis PPN dan PPh; (3) sekolah berkewajiban menuliskan laporan pajak yang diperlukan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang ditetapkan.

## **B. LANGKAH YANG DILAKUKAN SEKOLAH UNTUK MEMASTIKAN KETATAAN TERHADAP KEWAJIBAN PAJAK**

Berdasarkan hasil observasi dengan bendahara sekolah SMA Negeri 13 Surabaya menuturkan bahwa "Sekolah tidak memiliki strategi khusus dalam pengoptimalan penerimaan dana pajak, karena uang yang sudah diterima sejumlah pengajuan dana untuk program yang akan dilakukan sekolah, penggolongan kebutuhan yang harus mengeluarkan pajak dan yang tidak, bendahara pembantu hanya membantu pengelolaan dana selebihnya tanggung jawab penuh ada pada kepala dinas dan kepala sekolah hanya sebagai pelaksana teknis di sekolah, oleh karena itu bendahara inti berada di dinas. Sudah menjadi kewajiban bagi sekolah untuk mengikuti peraturan, sehingga tidak terdapat strategi khusus dikarenakan dana tersebut turun sesuai dengan yang sekolah usulkan".

Kepala sekolah, bendahara, serta beberapa orang tenaga teknis adalah tim pengelola dana BOS yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap alokasi dana BOS (Masruddin et al., 2022). RAB BOS yang telah disusun oleh tim pengelola dana BOS yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara BOS, serta beberapa tenaga teknis yang sekaligus merangkap menjadi penanggung jawab dari masing masing kegiatan (Sari & Saputro, 2023). Bendahara BOS memiliki peran untuk membantu kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Bendahara BOS sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah berperan untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan melaporkan pembelanjaan barang modal, serta pembelanjaan lainnya yang dananya bersumber dari dana BOS. Terdapat perbedaan antara bendahara BOS sekolah dengan bendahara pemerintah pada umumnya terkait kewajiban perpajakan. Biasanya, bendahara BOS juga bisa menjadi bendahara pengeluaran dalam suatu sekolah (Masruddin et al., 2022).

## **C. ALOKASI DANA PAJAK DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH**

Menurut informasi yang disampaikan bendahara sekolah SMA Negeri 13 Surabaya "alokasi pajak di sekolah mengacu pada bagaimana dana pajak yang terkumpul dari masyarakat dialokasikan atau digunakan untuk membiayai operasional sekolah. Di SMA Negeri 13 Surabaya pajak yang disetorkan yaitu berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Di SMA Negeri Surabaya pajak pertambahan nilai (PPN) ini dibayarkan untuk membeli barang dan jasa untuk kegiatan operasional sekolah. Sedangkan pajak penghasilan (PPh) ini dibayarkan untuk memberikan gaji GTT (Guru Tidak Tetap), serta untuk menggaji jasa tukang apabila ada perbaikan di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, sistem pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mengupayakan stabilitas alokasi pembiayaan pendidikan. Wujud dari pembiayaan tersebut bersumber dari berbagai jenis sumber pembiayaan, salah satunya bersumber dari pendapatan pajak. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak dimanfaatkan untuk kebutuhan negara guna kemakmuran rakyat, salah satunya dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan (Mesiono & Lubis, 2021).

Alokasi dana pajak merupakan penggunaan dana yang berasal dari pajak untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Dalam pendidikan, alokasi dana pajak ini digunakan untuk membiayai sesuatu yang berhubungan dengan sekolah untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Ketika menentukan alokasi dana ini harus mengedepankan program dan kebutuhan prioritas dalam sebuah proses pendidikan (Solehan, 2022).

## **D. DAMPAK PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP PROGRAM DAN FASILITAS SEKOLAH**

Mengenai dampak yang dialami, bendahara sekolah mengungkapkan, "tidak ada dampak yang dialami SMAN 13 Surabaya terhadap kewajiban pembayaran pajak. Hal tersebut dikarenakan pajak yang

akan dibayarkan sudah terdaftar dalam rencana anggaran biaya. Jadi, pembayaran pajak tidak berdampak pada keberlangsungan program sekolah dan fasilitas yang harus terpenuhi”.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Handayani & Zahro, 2021) yaitu, perencanaan perpajakan yang dilakukan sekolah negeri meliputi pemantauan dan pemanfaatan insentif pajak yang tersedia, pengaturan struktur pajak yang efisien, investasi dalam pengetahuan dan konsultasi dengan ahli pajak untuk memahami regulasi pajak yang berlaku dan menerapkan strategi perpajakan yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan sekolah.

#### **E. STRATEGI KHUSUS UNTUK MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK**


Hasil observasi dengan bendahara sekolah SMA Negeri 13 Surabaya yang menuturkan bahwa "Sekolah selalu membayarkan dengan ketentuan yang sudah ada, biasanya sekolah merekap semua pengeluaran dalam satu bulan menuliskan menjadi satu kemudian membayar pajak pajak tersebut menjadi satu, karena hal tersebut pasti dilakukan pemeriksaan maka harus dilaporkan sehingga sudah merupakan kewajiban sekolah untuk membuat laporan berupa pelaporan dan bukti pembayaran pajak".

Ketika ada transaksi, maka pelaporan pajak dengan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 wajib untuk dilaporkan, dan apabila tidak ada maka tidak perlu melaporkan. Terdapat sanksi administrasi khusus dengan ketentuan tertentu apabila bendaharawan yang telah ditugaskan tidak melaksanakan penyeteroran dan pelaporan pajak melalui Surat Tagihan Pajak (STP) (Masruddin et al., 2022). Untuk memudahkan pelaporan dalam pertanggungjawaban pengelolaan pajak terkait dengan dana BOS maka perlu dilakukan penyusunan pembukuan dana BOS yang terdiri dari buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak yang juga diperlukan dalam proses pengambilan dana BOS. Pelaporan pengelolaan dana BOS juga harus sesuai dengan aturan pemerintah. Pelaporan pendukung dikirimkan melalui email pada pihak provinsi dan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Laporan pendukung tersebut terdiri atas bukti pendukung laporan yang telah disusun sejak awal yang akan diserahkan langsung pada dinas provinsi. Sedangkan laporan ringkas hanya diserahkan pada dinas tingkat kota/kabupaten (Sari & Saputro, 2023).

#### **F. TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA PAJAK**

Menurut informasi yang disampaikan bendahara sekolah "transparansi penggunaan pajak di sekolah yaitu membuat laporan pertanggungjawaban. Bendahara sekolah membuat laporan pertanggungjawaban secara transparan terkait dengan penggunaan dana pajak secara rinci kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti orang tua siswa, guru, dan dinas pendidikan. Melalui laporan pertanggungjawaban tersebut, dapat diketahui pajak apa saja yang dikeluarkan oleh sekolah. Di SMA Negeri 13 Surabaya tidak ada dana pajak yang tersisa, karena jika tersisa maka akan jadi masalah sebab perencanaan pajak tidak sesuai dengan penggunaannya. Pajak sesuai ketentuan itu dibayarkan lalu mengirim atau *upload* bukti pembayarannya. Jadi pembayaran pajak harus sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) misalnya dalam satu tahun sekolah mau melakukan apa, maka harus memasukkan ke perencanaan pajak. Contohnya akan melakukan perbaikan dan penambahan fasilitas, maka harus ditulis dalam satu tahun sesuai dengan anggaran yang telah *diplo*t dari dinas”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi memiliki arti keterbukaan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan artinya ada keterbukaan di bidang pengelolaan keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah yang transparan artinya menunjukkan adanya keterbukaan terhadap kebijakan-kebijakan keuangan, sumber keuangan, jumlahnya, penggunaannya untuk apa, serta pertanggungjawabannya. Hal demikian akan mempermudah pihak berwenang untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat penting untuk meningkatkan dukungan wali murid, masyarakat, dan pemerintah dalam pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Selain itu, melalui transparansi dapat tercipta kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, wali murid, dan warga sekolah melalui yang tersedia dan terpercaya (Indawati et al., 2019). Dengan adanya transparansi, pengelolaan anggaran dapat terkontrol. Penyelewengan atau perbuatan penggelapan dana sekolah dapat dihindari sebab seluruh warga sekolah ikut mengontrol pengelolaan dana (Nurdiani & Nugraha, 2018).



Gambar 1.2 Transparansi Pajak

Gambar di atas merupakan salah satu bentuk dari transparansi pajak, yang mana sekolah menunjukkan adanya keterbukaan dalam pembayaran pajak. Sekolah membayarkan pajak ke bank lalu akan mendapatkan bukti pembayaran. Dari bukti pembayaran itu nantinya digunakan pada tahap pelaporan pajak.

**G. LANGKAH MEMATUHI REGULASI PAJAK**

Menurut bendahara SMAN 13 Surabaya, “dalam rangka mematuhi regulasi pajak yang berlaku, SMAN 13 Surabaya beberapa hal, yaitu; (1) memahami regulasi pajak yang berlaku di wilayah sekolah; (2) mengidentifikasi kewajiban pajak yang relevan; (3) melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak sebanyak mungkin secara legal; (4) mendaftarkan diri sebagai wajib pajak; (5) mengumpulkan dan melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu; (6) melakukan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.”

“Pengelolaan dana BOS hanya sebatas dana yang diberikan oleh sekolah, sejumlah nominal yang diterima dan berapapun yang dikeluarkan terutama untuk pembayaran pajak maka perlu untuk dibayarkan sesuai dengan ketentuan, maka akan menjadi efektif dan efisien jika dibayarkan sesuai dengan ketentuan”.

Okfitasari et al., (2022) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa langkah tepat untuk mematuhi regulasi pajak secara umum adalah yaitu; (1) pemahaman regulasi pajak; (2) identifikasi kewajiban pajak; (3) perencanaan pajak; (4) pendaftaran sebagai wajib pajak; (5) pengumpulan dan pembayaran pajak; (6) pelaporan pajak; (7) konsultasi dengan ahli pajak.

Terdapat kesenjangan antara hasil penelitian dan teori tentang langkah mematuhi regulasi pajak yang dikutip penulis. Dalam hal ini, SMAN 13 Surabaya belum melakukan konsultasi dengan ahli pajak terkait pembayaran pajak yang dikenakan kepada sekolah. Sehingga, sekolah belum mendapatkan nasihat dan bimbingan tentang cara terbaik untuk memenuhi regulasi pajak dan mengoptimalkan struktur perpajakan mereka. Namun, sejauh ini sekolah telah melaksanakan regulasi tersebut dengan baik.

## **KESIMPULAN**

SMA Negeri 13 Surabaya menggunakan dua jenis pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH). PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atas impor Barang Kena Pajak (BKP) atau barang yang dikenakan pajak saat penjualan di tingkat konsumen dan Jasa Kena Pajak (JKP) atau layanan yang dikenakan pajak saat disediakan atau dilakukan yang dibebankan kepada Pengusaha Kena Pajak (termasuk sekolah negeri) dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan. Sedangkan PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.

Langkah yang dilakukan sekolah untuk memastikan ketaatan terhadap kewajiban pajak mereka adalah membayarkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian setelah melakukan pembayaran terhadap apa saja yang dikeluarkan harus direkap kemudian dilaporkan. Alokasi pajak di sekolah mengacu pada bagaimana dana pajak yang terkumpul dari masyarakat dialokasikan atau digunakan untuk membiayai operasional sekolah.

Pembayaran pajak tidak berdampak pada keberlangsungan program sekolah dan fasilitas yang harus terpenuhi. Pengelolaan pajak mengikuti peraturan yang berlaku, sehingga tidak ada strategi khusus transparansi penggunaan pajak di sekolah yaitu membuat laporan pertanggungjawaban. Bendahara sekolah membuat laporan pertanggungjawaban secara transparan terkait dengan penggunaan dana pajak secara rinci kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti orang tua siswa, guru, dan dinas pendidikan.

Dalam rangka mematuhi regulasi pajak yang berlaku, perlu mematuhi beberapa hal, yaitu; memahami regulasi pajak yang berlaku di wilayah sekolah; mengidentifikasi kewajiban pajak yang relevan; melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak sebanyak mungkin secara legal; mendaftarkan diri sebagai wajib pajak; mengumpulkan dan melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu; serta melakukan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelolaan pajak dikatakan efektif dan efisien apabila telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **SARAN**

Dalam melaksanakan kewajiban pajak, sekolah hendaknya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang regulasi perpajakan yang berlaku. Sekolah dapat melakukan hal tersebut dengan berkonsultasi pada ahli pajak mengenai efektivitas dan optimalisasi kewajiban pajak sekolah. Langkah-langkah seperti pembaruan kebijakan pajak, peningkatan transparansi penggunaan dana, dan pengaturan koordinasi antar pemerintah.

Dengan demikian, kolaborasi antara pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, dan akademisi diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Jenis Pajak dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Negeri 13 Surabaya, implikasi penelitian bagi dunia pendidikan yaitu akan meningkatkan ketaatan

dalam pembayaran pajak di sekolah. Dengan adanya penelitian tentang pajak ini, diharapkan akan meningkatkan kesadaran pembayaran pajak di lingkungan sekolah. Kesadaran wajib pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## REFERENCES

- Freddy, D. (2014). PENGARUH PENDIDIKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP MOTIVASI WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN. *Jurnal Ekonomi*, 5(2), 49–60.
- Handayani, N., & Zahro, M. (2021). POTRET PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS). *Wahana Riset Akuntansi*, 9(1), 62–79. <https://doi.org/10.24036/wra.v9i1.111962>
- Indawati, E., Mulyati, & Miftakodin. (2019). *PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH (MPPKS-KEU)*. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Indriyani, K. E., & Furqon, I. K. (2021). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi E-Commerce Pada Platform Marketplace PT. Bukalapak. *ASSET: JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO*, 4(1), 57–67. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/ASSET>
- Kadarukmi, M. E. R. (2011). Peran Pajak Dalam Peningkatan Dunia Pendidikan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(2), 171–178.
- Kamaria, A. (2021). Implementasi Kebijakan Penataan dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(3), 82–96.
- Masruddin, Iqbal, M. A., Sugianto, & Galamba, J. G. (2022). SOSIALISASI PENGELOLAHAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SMA LAB SCHOOL UNIVERSITAS TADULAKO PALU. *JURNAL ABDIMAS BINA BANGSA*, 3(2), 348–353. <https://doi.org/10.46306/jabb.v3i2>
- Mesiono, & Lubis, R. R. (2021). MANAJEMEN FINANSIAL PENDIDIKAN DI INDONESIA (Diskursus Sistem Perpajakan pada Institusi Pendidikan). *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 15(1), 14–27.
- Nurdiani, M. S., & Nugraha. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah. *JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 6(1), 49–60. <https://doi.org/10.17509/jpak.v5i1.15831>
- Okfitasari, A., Santoso, T. D., & Rohmah, S. N. (2022). PELATIHAN PENGISIAN SPT TAHUNAN DAN MENINGKATKAN KOMPETENSI PERPAJAKAN DENGAN UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN BAGI GURU SMK (PKM PADA SMK NEGERI 1 KARANGANYAR). *Jurnal BUDIMAS*, 4(1).
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*. <http://repository.uin->
- Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). PENTINGNYA PENGETAHUAN PAJAK DAN SOSIALISASI PAJAK KEPADA CALON WAJIB PAJAK MASA DEPAN. *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan*, 5(2), 135–142. <http://journal.ubm.ac.id/>
- Sari, S. I., & Saputro, R. S. (2023). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SMPIT HIDAYAH KLATEN. *Jurnal Inovasi Pendidikan Menengah*, 3(2).
- Seruni, Pangemanan, S., & Sabijono, H. (2017). ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP DAN PENETAPAN AKUNTANSI PADA PT. BANK SULUTGO (PERSERO) TBK. CABANG UTAMA. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 495–502.
- Siregar, N. M., & Munthe, D. T. (2023). Kewajiban Perpajakan Yang Melekat Pada Entitas Pendidikan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(3), 850–855. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1184>
- Solehan. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *EDUMASPUL: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 98–105.

Wilinny, Halim, C., Sutarno, Nugroho, N., & Hutabarat, F. A. M. (2019). ANALISIS KOMUNIKASI DI PT. ASURANSI BUANA INDEPENDENT MEDAN. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 3(1).